



**NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 - 2024;
32. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
33. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
34. Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;
35. Lampiran Keputusan Camat IV Jurai Nomor : 900/07 /Kpts-C.IV.J/III/2023 tentang Keputusan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NAGARI TAMBANG
Dan
WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp. 1.711.089.600,00,-
2. Belanja Nagari	Rp. 1.810.908.938,88,-
Surplus/Defisit	Rp. (99.819.338,88,-)
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 99.819.338,88,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00,-
Surplus/Defisit	Rp. 0,00,-
Sisa Lebih Anggaran	Rp. 0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan diundangkan
Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Tambang

Ditetapkan di : Tambang

pada tanggal : 31 Maret 2023



Diundangkan di : Tambang

pada tanggal : 31 Maret 2023

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG


FEVI RAHMADIA SARI

LEMBARAN NAGARI TAMBANG TAHUN 2023 NOMOR 04

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	144.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.564.589.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.711.089.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	433.776.420,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	801.828.923,88	
5.3.	Belanja Modal	327.220.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	248.083.595,00	
	JUMLAH BELANJA	1.810.908.938,88	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(99.819.338,88)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	99.819.338,88	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	99.819.338,88	
	PEMBIAYAAN NETTC	99.819.338,88	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tambang, 03 April 2023

Wali Nagari


Jakbar Malik Mustafa, S.Kom

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	144.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.564.589.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.711.089.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>904.123.343,88</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	489.482.843,88	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.000.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	293.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.556.420,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.556.420,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D di)	25.581.423,88	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.581.423,88	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	80.220.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	80.220.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.850.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.275.000,00	ODS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.275.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	325.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.100.000,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	320.100.000,00	PAD, PBK
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	319.720.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.789.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGKARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemeliharaan Profil Desa **	9.789.000,00	DDA
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.789.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	78.004.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.842.000,00	DDA
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.842.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)	14.073.000,00	DDA
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.073.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJADes/RKPDes dll)	11.054.000,00	DDA
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.054.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.619.500,00	DDA
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.619.500,00	
1.4.06		Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.000.000,00	DDA
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.00		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	11.534.000,00	DDA
1.4.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.034.000,00	
1.4.00	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.204.000,00	DDA
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.204.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.878.000,00	DDA
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.878.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.647.000,00	
1.5.00		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.647.000,00	PBH
1.5.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.647.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>272.527.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	80.208.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Misk Desa (Honor, Pakwan dll)	80.208.000,00	DDA
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	80.208.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	123.503.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Misk Desa (obat, Insentif, IGJ, dsb)	26.380.000,00	DDA
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.380.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, IGJ, Lamsia, Insentif)	51.343.000,00	DDA
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	51.343.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.780.000,00	DDA
2.2.04	5.4	Belanja Tidak Terduga	45.780.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.750.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	9.750.000,00	DDA

KODE REKENING		URBAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	31.853.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	31.853.000,00	DDG
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.853.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.420.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Mlik Desa	15.420.000,00	DDG
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.420.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.828.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	11.828.000,00	DDG
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.828.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	152.969.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.141.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	55.141.000,00	DDG, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.141.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	89.298.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	66.334.000,00	DDG
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.334.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	22.964.000,00	DDG, PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.964.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.530.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.280.000,00	ADD, PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.150.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.600.000,00	DDG
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	278.951.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	182.319.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	182.319.000,00	DDG
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.319.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.498.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.620.000,00	ADD, PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	28.878.000,00	ADD, DLL, PAD, f
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.878.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	61.134.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	61.134.000,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.134.000,00	000
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	202.303.595,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.903.595,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.903.595,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.903.595,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	194.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	194.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	194.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.810.908.938,88	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(99.819.338,88)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	99.819.338,88	
		PEMBIAYAAN NETTO	99.819.338,88	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tambang, 03 April 2023

Wali Nagari

Akbar Malik Mustafa, S.Kom

